



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR 96/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 51/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2020 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri atas nama Guspita Sari, Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Sungai Aur tanggal 25 Juni 2020
  - b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri atas nama Rivaldi, Ketua PPS Nagari Lingkuang Aua tanggal 27 Juni 2020;
  - c. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri atas nama Sar'an, S.Pd Ketua PPS Nagari Ujung Gading tanggal 27 Juni 2020;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Ketua Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Pasaman Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6/PP.06.2-Kpt/1312/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

8. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/PP/04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, Perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 3/PP.04.2-BA/1312/PPS/VI/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
  2. Berita Acara Nomor 1/PP.04.2-BA/1312/PPS/III/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
  3. Berita Acara Nomor 1/PP.04.2-BA/1312/PPS/III/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
  4. Berita Acara Nomor 1/PP.04.2-BA/1312/PPS/III/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
  5. Berita Acara Nomor 1/PP.04.2-BA/1312/PPS/III/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
  6. Berita Acara Nomor 1/PP.04.2-BA/1312/PPS/III/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

7. Berita Acara Nomor 1/PP.04.2-BA/1312/PPS/III/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
8. Berita Acara Nomor 1/PP.04.2-BA/1312/PPS/III/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
9. Berita Acara Nomor 1/PP.04.2-BA/1312/PPS/III/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
10. Berita Acara Nomor 1/PP.04.2-BA/1312/PPS/III/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
11. Berita Acara Nomor 1/PP.04.2-BA/1312/PPS/III/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
12. Berita Acara Nomor 1/PP.04.2-BA/1312/PPS/III/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
13. Berita Acara Nomor 1/PP.04.2-BA/1312/PPS/III/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil

Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

14. Berita Acara Nomor 1/PP.04.2-BA/1312/PPS/III/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
15. Berita Acara Nomor 05/PP.04.2-BA/1312/PPS/VI/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
16. Berita Acara Nomor 1/PP.04.2-BA/1312/PPS/III/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
17. Berita Acara Nomor 1/PP.04.2-BA/1312/PPS/III/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
18. Berita Acara Nomor 1/PP.04.2-BA/1312/PPS/III/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
19. Berita Acara Nomor 1/PP.04.2-BA/1312/PPS/III/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 51/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Abdul Rahman, S.Pt menggantikan Rivaldi sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Kenagarian Lingkuang Aua, Sawil Huda menggantikan Sar'an, S.Pd sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Kenagarian Ujung Gading sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 ditingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

KEMPAT : Masa kerja Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT  
 NOMOR 96/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-  
 Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
 BARAT NOMOR 51/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-  
 Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR  
 WAKTU KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 SE KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN  
 PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PASAMAN BARAT TAHUN 2020

A. KECAMATAN PASAMAN

1) NAGARI LINGKUANG AUA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL RAHMAN, S.Pt	L	JR. SIMPANG EMPAT

2) NAGARI AUA KUNIANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARTONI	L	PLASMA

3) NAGARI AIA GADANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAFAR	L	AIA GADANG

B. KECAMATAN TALAMAU

1) NAGARI KAJAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. ICHSAN, A.Md	L	PINARIMAN

2) NAGARI TALU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BADRUL ALAINA, S.E	L	KAMPUNG BARU

3) NAGARI SINURUIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
2.	HENDRA, S.Pd	L	SINURUIK

C. KECAMATAN LUHAK NAN DUO

1) NAGARI KAPA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADEK SURYA PADLI	L	KAPAR UTARA

2) NAGARI KOTO BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDRA TANJUNG, S.Hum	L	PLASMA V

D. KECAMATAN SASAK RANAH PISISIE

1) NAGARI SASAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ATIM TAIMAH	P	JR. PONDOK

E. KECAMATAN KINALI

1) NAGARI KINALI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAHRIAL EFENDI, A.Md	L	DURIAN BATU

2) NAGARI KATIAGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRIS	L	KATIAGAN

F. KECAMATAN GUNUNG TULEH

1) NAGARI MUARA KIAWAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REINOLD INDRA, S.E	L	MUARA KIAWAI

2) NAGARI RABI JONGGOR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD SARIF, S.Pd	L	TANJUNG DURIAN

G. KECAMATAN SUNGAI AUR

1) NAGARI SUNGAI AUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKA AMELIA LUBIS	P	JR. KOTO DALAM

H. KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

1) NAGARI UJUNG GADING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAWIL HUDA	L	UJUNG GADING

I. KECAMATAN KOTO BALINGKA

1) NAGARI PARIT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SEPTI ERISA, S.Pd.I	P	LUBUAK GADANG

J. KECAMATAN RANAH BATAHAN

1) NAGARI BATAHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAIRIZWAN, S.AP	L	JR. KAMPUNG BARU

2) NAGARI DESA BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARI GANTI, S.Pd.I	P	MULYOREJO

K. KECAMATAN SUNGAI BEREMAS

1) NAGARI AIR BANGIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NIKMATUL KHAIRA, S.Pd	P	PASAR DUA SUAK


Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI